

UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN TERHADAP ANAK DI KOTA DENPASAR

Oleh :

Ni Made Sutrisna Dewi
A.A Ngurah Yusa Darmadi
Sagung Putri M.E Purwani
Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Udayana

ABSTRACT

This journal titled effort Legal Protection for Victims of Criminal Acts of violence against children in the city of Denpasar. The problems discussed in this paper regarding the factors of violence against children and the legal protection given to victims of child abuse in Denpasar. The type of research is empirical legal research that conceptualize law as an empirical phenomenon that can be observed in real life. Factors that affect the occurrence of the crime of child abuse can be divided into two intrern factors and factors ektern. Implementation of legal protection for victims of violence against children in the form of the establishment of KPAI and P2TP2A Denpasar. The conclusion of this paper, the factors that influence the occurrence of child abuse can are internal factors and external factors, of these two factors economic differences were the the main drivers of increased levels of violence on children in the city of Denpasar.

Keywords: *Legal Protection, Victims, Crime Violence Child, the city of Denpasar.*

ABSTRAK

Jurnal ini berjudul Upaya Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan terhadap Anak di Kota Denpasar. Permasalahan yang dibahas dalam tulisan ini mengenai faktor-faktor terjadinya kekerasan terhadap anak serta perlindungan hukum yang diberikan kepada korban kekerasan anak di kota Denpasar. Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris yang mengkonsepkan hukum sebagai suatu gejala empiris yang dapat diamati dalam kehidupan nyata. Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana kekerasan anak dapat dibagi menjadi dua yaitu faktor intrern dan faktor ektern. Penyelenggaraan perlindungan hukum bagi korban kekerasan terhadap anak berupa pembentukan KPAI serta P2TP2A kota Denpasar. Kesimpulan dari penulisan ini, faktor yang mempengaruhi terjadinya kekerasan pada anak dapat ialah faktor intern dan faktor ekstern, dari kedua faktor tersebut ekonomilah yang menjadi pemicu utama peningkatan terjadinya kekerasan pada anak di kota denpasar.

Kata Kunci: **Perlindungan Hukum, Korban, Tindak Pidana Kekerasan Anak, Kota Denpasar.**

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Anak merupakan generasi muda yang akan berperan dalam perjuangan suatu bangsa dalam meraih tujuan dan cita-cita bangsa. Kedudukan anak yang seperti itu memiliki ciri dan sifat khusus, yang dimana secara fisik maupun mental dianggap belum memiliki kemampuan untuk mandiri atau berdiri sendiri sehingga anak memerlukan perlindungan dalam rangka menjamin hak-hak dari anak itu sendiri terpenuhi. Masa anak-anak merupakan masa yang rentan dan lemah dalam perjalanan hidup seorang manusia, berbeda dengan orang dewasa yang bisa melindungi dirinya kecenderungan tersebut menyebabkan anak memiliki dunianya sendiri. Keadaan inilah yang perlu di perhatikan oleh orang dewasa, perlindungan terhadap anak-anak berarti melindungi para generasi muda itu sendiri.

Orang dewasa dalam hal ini dapat dimulai dari orang terdekat yang dapat dikatakan merupakan keluarga, keluarga adalah hal yang tidak dapat dipisahkan dari tanggung jawab atas kepribadian seorang anak karena merupakan salah satu institusi terdekat ,sebagai peletak fondasi awal kehidupan yang mendasar dalam perjalanan hidup seorang manusia. Namun beberapa contoh kasus ini membuktikan yang sebaliknya dapat terjadi pada anak-anak,

Jaminan bagi seorang anak ialah jaminan terhadap hak-hak yang dimilikinya sebagai seorang individu yang wajib dilaksanakan semua pihak untuk melindungi, menjaga martabat, kehormatan dan harga dirinya agar kelak ia menjadi penerus bangsa yang cemerlang, sehingga ia harus di hidarkan dari segala bentuk diskriminasi, eksploitasi, tindakan kekerasan yang dapat sangat berpengaruh bagi perkembangan jiwanya baik secara fisik , psikis dan kehidupan soialnya.

Upaya yang dapat dilakukan dalam menjamin hak-hak anak adalah dengan melakukan perlindungan bagi anak, ialah usaha untuk mengadakan suatu situasi atau kondisi dimana setiap anak dapat memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya. Seorang anak berhak dan wajib untuk dilindungi sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada Pasal 28B ayat (2) yang

menyatakan “ setiap anak berhak atas kelangsungan hidup,tumbuh,dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Pada Pasal 20 UU No.35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak) di tegaskan bahwa Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan Orang Tua, atau Wali Berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.

Kerjasama para pihak – pihak yang terlibat dalam berlangsungnya pemberian perlindungan terhadap anak harus saling berhubungan , baik keluarga, masyarakat dan pemerintah dengan berrbagai macam usaha dan bidang. Negara sendiri tidak lepas dalam ambil andil memberi perlindungan pada anak, bahkan memiliki peran yang besar yang diwujudkan dengan mengeluarkan peraturan-peraturan tentang pemberian perlindungan terhadap anak-anak.

1.2 Tujuan Penulisan

Adapun tujuan penulisan skripsi ini yaitu untuk meneliti upaya perlindungan hukum bagi korban tindak pidana kekerasan anak di kota Denpasar.

II. ISI MAKALAH

2.1 Metode Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum ini termasuk ke dalam penelitian hukum empiris artinya dalam penulisannya mengkonsepkan hukum sebagai suatu gejala empiris yang dapat diamati dalam kehidupan nyata.¹

2.2 Hasil Pembahasan

2.2.1 Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan terhadap Anak di Kota Denpasar

Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana kekerasan anak dapat dibagi menjadi dua yaitu faktor intrern dimana hal ini berasal dari anak itu baik secara fisik maupun kekerasan pada anak terjadi karena kelalaian saraf atau penyakit

¹ Nomense Sinamo, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Bumi Intitama Sejahtera, Jakarta, hlm.59

kejiwaan², dan kelurganya. Faktor yang kedua adalah faktor ekstern, yaitu faktor lingkungan, media massa, dan budaya. Faktor Keluarga mempunyai peranan yang cukup besar dalam menentukan pola tingkah laku anak sekaligus bagi perkembangan anak, karena tidak seorang pun dilahirkan langsung mempunyai sifat yang jahat tetapi keluargalah yang mempunyai sumber pertama yang mempengaruhi perkembangan anak.³ Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya kekerasan pada anak di kota Denpasar dapat ialah faktor intern dan faktor ekstern, dari kedua faktor tersebut ekonomilah yang menjadi pemicu utama peningkatan terjadinya kekerasan pada anak di kota Denpasar.

2.2.2 Perlindungan Hukum Bagi Korban Dalam Kaitannya Dengan Tindak Kekerasan Anak

Perlindungan memiliki arti tempat berlindung atau merupakan perbuatan (hal) melindungi, misalnya memberi perlindungan kepada orang yang lemah.⁴ Korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi yang dirugikan.⁵ Penyelenggaraan perlindungan anak berdasarkan peraturan-peraturan perundang-undangan di Indonesia berupa, pembentuk komisi perlindungan anak Indonesia (KPAI), peran serta masyarakat dan pembentukan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak yang memberi berbagai pelayanan dan upaya seperti, penanganan pengaduan, pelayanan kesehatan, rehabilitasi sosial, penegakan dan bantuan hukum, pemulangan dan reintegrasi. Penyelenggaraan perlindungan anak di kota Denpasar berdasarkan peraturan-peraturan perundang-undangan di Indonesia berupa,

² I Marsana Windhu, 1999, *Kekerasan Terhadap Anak, Dalam Wacana dan Realita, Pusat Kajian Dan Perlindungan Anak (PKPA)*, hlm. 30

³ Andi Hamzah, 1999, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 59

⁴ W.J.S. Poerwadarminta, 1986, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Cetakan IX, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 600.

⁵ Arief Gosita, 1993, *Masalah Korban Kejahatan, Jakarta, Akademika Presindo*. hlm. 63

pembentukan P2TP2A kota Denpasar, yang memberi berbagai pelayanan dan upaya pelayanan perlindungan hukum bagi anak korban tindak pidana kekerasan bekerjasama dengan beberapa selter yaitu LSM MERSI,MBM,GRASA

III. KESIMPULAN

Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya kekerasan pada anak dapat ialah faktor intern dan faktor ekstern, dari kedua faktor tersebut ekonomilah yang menjadi pemicu utama peningkatan terjadinya kekerasan pada anak di kota Denpasar. Penyelenggaraan perlindungan anak di kota Denpasar berdasarkan peraturan-peraturan perundang-undangan di Indonesia berupa, pembentukan P2TP2A kota Denpasar, yang memberi berbagai pelayanan dan upaya pelayanan perlindungan hukum bagi anak korban tindak pidana kekerasan bekerjasama dengan beberapa selter yaitu LSM MERSI,MBM,GRASA

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Hamzah, Andi. 1999, Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Gosita, Arief . 1993, Masalah Korban Kejahatan (Jakarta:Akademika Presindo).
- Windhu, I Marsana.1999, Kekerasan Terhadap Anak, Dalam Wacana dan Realita, Pusat Kajian Dan Perlindungan Anak (PKPA) .
- Sinamo, Nomense. 2009, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Bumi Intitama Sejahtera, Jakarta.
- Poerwadarminta, 1986, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Cetakan IX, Balai Pustaka, Jakarta.

Perundang –Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak